



PENETAPAN
Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Maemunah, bertempat tinggal di Dusun Nowa, RT. 002, RW. -, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, *email* jundin437@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Yusuf, S.H. dan kawan, advokat pada kantor hukum M. Yusuf, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Lintas Calabai, Dusun Madya, RT. 014, RW. 005, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, *email* my11121993@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SKK.Adv/Permohonan/Pdt/II/2024 tanggal 24 Februari 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 28 Februari 2024 dalam Register Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Dpu, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama HUSEN dan telah memiliki seorang anak yang bernama Suci Putri Ramadani;

Halaman 1 dari 14 Permohonan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah Memiliki Kartu Keluarga (KK) Nomor: 5205051911070015 yang diterbitkan pada tanggal 13-10-2023 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu;
3. Bahwa nama anak Pemohon yang bernama Suci Putri Ramadani telah tercatat kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 520505-LU-23082011-0009 tertanggal 30 November 2011;
4. Bahwa nama anak pemohon dalam kartu keluarga tertulis Suci Putri Ramadani dan tanggal lahir anak pemohon tertulis 01-07-2003 dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) anak tertulis 5205054107030279, serta status hubungan dalam keluarga anak adalah FAMILI LAIN;
5. Bahwa dalam Akta Kelahiran anak pemohon tertulis nama SUCI, Lahir 1 Juli 2003, serta nama orang tua anak dalam Akta Kelahiran Nomor: 520505-LU-23082011-0009, nama ayah tertulis SYAMSUDIN dan nama ibu RUKMINI;
6. Bahwa anak pemohon sekarang telah duduk di bangku Sekolah Menengah Atas kelas 3 (tiga) SMA N 2 Woja dan telah memiliki ijazah Sekolah Dasar dan SMP antara lain:
 - a. Bahwa anak pemohon telah bersekolah di SDN No. 22 Woja Kabupaten Dompu dan telah lulus Tahun Pelajaran 2017/2018, dengan nomor ijazah: DN – Dd/06 0266487;
 - b. Bahwa anak pemohon telah bersekolah di SMP Negeri 6 Woja Kabupaten Dompu dan telah lulus Tahun Pelajaran 2020/2021, dengan nomor ijazah: DN-23/D-SMP/K13/2917602;
7. Bahwa nama anak, tanggal, bulan dan tahun lahir serta nama orang tua anak Pemohon yang tertulis dalam ijazah SDN No. 22 Woja Kabupaten Dompu dengan nomor ijazah: DN – Dd/06 0266487 adalah:

Nama : PUTRI SUCI RAMADANI

Tempat dan tanggal lahir : Dompu, 9 September 2006

Nama orang tua/wali : HUSEN
8. Bahwa nama anak, tanggal, bulan dan tahun lahir serta nama orang tua anak Pemohon yang tertulis dalam ijazah SMP Negeri 6 Woja Kabupaten Dompu dengan nomor ijazah: DN-23/D-SMP/K13/2917602 adalah:

Halaman 2 dari 14 Permohonan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : PUTRI SUCI RAMADANI

Tempat dan tanggal lahir : Dompu, 9 September 2006

Nama orang tua/wali : HUSEN

9. Bahwa atas alasan Pemohon yang tertuang dalam poin nomor 4 (empat) dan 5 (lima), pemohon mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu untuk "Pergantian/Perbaikan nama Anak, tanggal, bulan, tahun lahir anak dan Nama Orang Tua Anak dalam Akta Kelahiran", serta "Permohonan Pergantian/Perbaikan Nama Anak, Tanggal, Bulan, Tahun Lahir anak dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Anak serta Status Hubungan Anak Dalam Keluarga didalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon agar mengikuti Ijazah Sekolah Dasar (SD) dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak pemohon sebagaimana tertuang dalam Poin nomor 7 (tujuh) dan 8 (delapan) dan untuk Nomor Induk Kependudukan (NIK) mengikuti sebagaimana Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir dalam Ijazah SD dan SMP anak Pemohon;
10. Bahwa setelah Pemohon mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu sebagaimana tertuang dalam poin nomor 9 (Sembilan), Pemohon mendapat penjelasan dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu agar terlebih untuk meminta penetapan melalui Pengadilan Negeri Dompu;
11. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompu untuk menetapkan penetapan terhadap Perbaikan/Pergantian: "Nama Anak, Tanggal, Bulan, Tahun Lahir Anak dan Nama Orang Tua Anak dalam Akta Kelahiran", serta "Nama Anak, Tanggal, Bulan, Tahun Lahir anak dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Anak serta Status Hubungan Anak Dalam Keluarga didalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon" sebagaimana tertuang dalam poin nomor 4 (empat) dan 5 (lima) diganti atau dirubah atau diperbaiki menjadi sebagaimana yang tertuang dalam poin nomor 7 (tujuh) dan 8 (delapan);
12. Bahwa dalam hal Perbaikan/Pergantian: "Nama Anak, Tanggal, Bulan, Tahun Lahir Anak dan Nama Orang Tua Anak dalam Akta Kelahiran",

Halaman 3 dari 14 Permohonan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta "Nama Anak, Tanggal, Bulan, Tahun Lahir anak dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Anak serta Status Hubungan Anak Dalam Keluarga didalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon" untuk kelengkapan Identitas anak sebagai persyaratan Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas yang sebentar lagi akan dilaksanakan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua atau Majelis Hakim yang mengadili pada Pengadilan Negeri Dompu berkenan kiranya memberikan penetapan atau Menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon sebagaimana tertulis dalam Kartu Keluarga Nomor: 5205051911070015 yaitu "SUCI PUTRI RAMADANI" dan sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor: 520505-LU-23082011-0009 yaitu "SUCI" menjadi "PUTRI SUCI RAMADANI" sebagaimana Tertulis/Tertuang dalam IJAZAH Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) milik anak pemohon. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti Tanggal, Bulan Dan Tahun Lahir Anak Pemohon sebagai mana tertulis didalam Kartu Keluarga Nomor: 5205051911070015 dan dalam Akta Kelahiran Nomor: 520505-LU-23082011-0009 yaitu 01-07-2003 menjadi "9 September 2006", sebagaimana Tertulis/Tertuang dalam IJAZAH Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) milik anak pemohon. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Orang Tua anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor: 520505-LU-23082011-0009 yang semula tertulis "Nama Ayah SYAMSUDIN dan Nama Ibu RUKMINI", menjadi "Nama Ayah HUSEN dan Nama Ibu MAEMUNAH" sebagaimana Tertulis/Tertuang dalam IJAZAH Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) milik anak pemohon. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti Status Hubungan Anak Dalam Keluarga didalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 5205051911070015 yang semula tertulis "FAMILI LAIN" menjadi "ANAK";

Halaman 4 dari 14 Permohonan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu untuk merubah atau menyesuaikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) anak pemohon sesuai dengan Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir anak pemohon sebagaimana Tertulis/Tertuang dalam IJAZAH Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) milik anak pemohon;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu setelah menerima salinan penetapan ini untuk mencatat tentang Penggantian/Perbaikan Nama Anak, Tanggal, Bulan, Tahun Lahir Anak dan Nama Orang Tua Anak dalam Akta Kelahiran”, serta “Nama Anak, Tanggal, Bulan, Tahun Lahir anak dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Anak serta Status Hubungan Anak Dalam Keluarga didalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 520505-LU-23082011-0009 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 5205051911070015 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
5. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon tetap pada isi permohonannya tersebut, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

- P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Husen dan Maemunah;
- P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Suci Putri Ramadani;
- P-3 : Fotokopi Surat Keterangan Keluarga silsilah Husen dan Maemunah;
- P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Suci;
- P-5 : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Putri Suci Ramadani;

Halaman 5 dari 14 Permohonan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-6 : Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Putri Suci Ramadani;

Menimbang bahwa fotokopi surat-surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi M. Tayeb:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki suami bernama Husen;
- Pemohon memiliki anak bernama Suci;
- Saksi pernah melihat Pemohon saat hamil anaknya tersebut;
- Pemohon dan Husen memiliki 4 (empat) termasuk Suci, selain Suci semuanya sudah menikah;
- Di sekitar rumah Pemohon ada orang bernama Rukmini;
- Rukmini memiliki suami bernama Syamsudin yang sudah bercerai, kemudian Rukmini menikah dengan Abdul Aher, kemudian bercerai, suami ketiga Rukmini adalah Jamaludin;
- Rukmini hanya memiliki anak dari Syamsudin, anaknya bernama Rosa;
- Bahwa Suci lahir pada 2 September 2006;
- Bahwa Saksi memiliki 6 (enam) orang anak, Saksi tidak ingat tanggal lahir anak-anak Saksi;
- Bahwa Saksi sudah memiliki cucu, juga tidak ingat tanggal lahir mereka, anak saja tidak ingat apalagi cucu;
- Bahwa Suci saat ini berada di Dompur;
- Bahwa akta kelahiran Suci salah karena dibuat kepala dusun;

2. Saksi Herman:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki suami bernama Husen;
- Pemohon memiliki anak bernama Suci;
- Saksi pernah melihat Pemohon saat hamil anaknya tersebut;

Halaman 6 dari 14 Permohonan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Husen memiliki 5 (lima) termasuk Suci yang paling kecil, selain Suci semuanya sudah menikah;
 - Bahwa Suci lahir bersamaan dengan anak Saksi pada tahun 2006, tetapi tidak ingat tanggalnya;
 - Saksi kenal dengan Rukmini yang tinggal di Desa Nowa;
 - Rukmini memiliki suami bernama Syamsudin yang sudah bercerai, kemudian Rukmini menikah dengan Abdul Aher, kemudian bercerai, suami ketiga Rukmini adalah Jamaludin;
 - Rukmini hanya memiliki anak dari Syamsudin, anaknya bernama Rosa;
 - Bahwa Syamsudin pindah ke Kalimantan, sedangkan Jamaludin ada di Nowa;
 - Bahwa Rosa telah menikah;
 - Bahwa akta kelahiran Suci salah karena dibuat kepala dusun;
3. Saksi Suharti:
- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon memiliki suami bernama Husen;
 - Pemohon memiliki anak bernama Suci;
 - Saksi pernah melihat Pemohon saat hamil anaknya tersebut;
 - Pemohon dan Husen memiliki 5 (lima) termasuk Suci yang paling kecil, selain Suci semuanya sudah menikah;
 - Bahwa Suci lahir bersamaan dengan anak Saksi pada tahun 2006, tetapi tidak ingat tanggalnya;
 - Saksi kenal dengan Rukmini yang tinggal di Desa Nowa;
 - Rukmini memiliki suami bernama Syamsudin yang sudah bercerai, kemudian Rukmini menikah dengan Abdul Aher, kemudian bercerai, suami ketiga Rukmini adalah Jamrudin;
 - Rukmini hanya memiliki anak dari Syamsudin, anaknya bernama Rosa;
 - Bahwa Syamsudin pindah ke Kalimantan, sedangkan Jamaludin ada di Nowa;
 - Bahwa Rosa telah menikah;

Halaman 7 dari 14 Permohonan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akta kelahiran Suci salah karena dibuat kepala dusun;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah tercantum sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mengubah:

- nama, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
- Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan status hubungan dalam keluarga anak Pemohon dalam Kartu Keluarga;
- nama orang tua anak Pemohon dalam Akta Kelahiran;

Menimbang Pasal 13 BW menyebutkan "*bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu*", lebih lanjut Pasal 14 BW menyebutkan "*permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding*";

Menimbang selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai permohonan perubahan tanggal, bulan, dan tahun lahir anak Pemohon;

Menimbang Pasal 13 BW dan Pasal 14 BW sebagaimana disebutkan di atas, pengadilan negeri berwenang untuk menerima, memeriksa, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili permohonan perubahan tanggal, bulan, dan tahun lahir anak Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon memohon agar Akta Kelahiran (P-4) dan Kartu Keluarga (P-2) yang mencatatkan kelahiran anak Pemohon diubah kelahirannya menjadi lahir tanggal 9 September 2006;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, P-3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Keluarga, P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, anak Pemohon lahir pada 1 Juli 2003. Bahwa tanggal kelahiran anak Pemohon tersebut berbeda dengan bukti P-5 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan P-6 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon yang tercatat lahir pada 9 September 2006;

Menimbang bahwa Pemohon telah menghadirkan Saksi M. Tayeb yang menerangkan bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 2 September 2006, tetapi Saksi M. Tayeb yang berdasarkan keterangannya telah memiliki 6 (enam) orang anak tidak dapat mengingat tanggal lahir anak-anaknya sehingga keterangannya mengenai tanggal lahir anak Pemohon tidak dapat dijadikan pedoman. Bahwa Pemohon juga telah mengajukan Saksi Herman dan Saksi Suharti yang telah memberikan keterangan bahwa mereka hanya ingat tahun lahir anak Pemohon yaitu 2006, keterangan tersebut juga tidak dapat dijadikan pedoman karena tidak utuh;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan alasan kenapa terdapat perbedaan pencatatan waktu kelahiran pada bukti-bukti tersebut, dikaitkan dengan bukti surat-surat dan Saksi-saksi tersebut, Hakim berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 9 September 2006. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka anak Pemohon haruslah dianggap lahir pada 1 Juli 2003 sesuai dengan akta otentik P-4 berupa Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon yang bersesuaian dengan P-2 Kartu Keluarga dan P-3 Surat Keterangan diketahui Kepala Desa Nowa;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan tertanggal 28 Februari 2024, sehingga anak Pemohon (lahir pada 1 Juli 2003)

Halaman 9 dari 14 Permohonan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dewasa pada saat permohonan diajukan, yaitu telah berumur lebih dari 20 (dua puluh) tahun. Bahwa Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "*anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*", lebih lanjut Ayat (2) pasal tersebut menyebutkan "*orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan*". Dari pasal-pasal tersebut maka anak Pemohon bukanlah lagi digolongkan sebagai "anak" tetapi sudah dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum sendiri;

Menimbang dengan pertimbangan tersebut maka perubahan tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai permohonan perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang bahwa berdasar Pasal 13 BW dan Pasal 14 BW sebagaimana disebutkan di atas serta Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa "*pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*". Berdasarkan pasal-pasal tersebut maka pengadilan negeri berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bahwa anak Pemohon telah dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum sendiri, maka untuk perubahan nama tersebut haruslah diajukan oleh anak Pemohon sendiri dan permohonan perubahan nama anak Pemohon oleh Pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai permohonan perubahan NIK anak Pemohon;

Menimbang bahwa perubahan tersebut dimohonkan terhadap NIK dalam Kartu Keluarga Pemohon dalam bukti surat P-2;

Halaman 10 dari 14 Permohonan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia*", lebih lanjut mengenai NIK dapat dilihat pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan NIK berlaku seumur hidup dan selamanya yang diberikan Pemerintah kepada setiap Penduduk, terhadap nomor yang terdapat pada NIK diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan:

"NIK terdiri dari 16 (enam belas) digit terdiri atas:

- a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;*
- b. 6 (enam) digit kedua merupakan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40; dan*
- c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK";*

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, didapatkan NIK anak Pemohon yaitu 5205054107030279. Dengan memperhatikan ketentuan di atas dihubungkan dengan NIK tersebut, diperoleh bahwa anak Pemohon lahir pada 1 Juli 2003. Bahwa tanggal lahir tersebut sesuai dengan bukti surat akta otentik P-4 berupa Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon yang bersesuaian dengan P-2 Kartu Keluarga dan P-3 Surat Keterangan diketahui Kepala Desa Nowa. Bahwa perubahan tersebut juga berkaitan dengan data anak Pemohon yang sudah dewasa (sebagaimana pertimbangan sebelumnya) yang sudah cakap melakukan perbuatan hukum sendiri. Dengan pertimbangan tersebut Hakim



berpendapat bahwa tidak cukup alasan secara hukum dan berdasarkan bukti yang dihadirkan untuk melakukan perubahan NIK tersebut sehingga permohonan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai permohonan perubahan status hubungan dalam keluarga anak Pemohon dalam Kartu Keluarga (bukti P-2) dan perubahan nama orang tua anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran (bukti P4);

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Suci Putri Ramadani adalah anak Pemohon dari suaminya bernama Husen. Bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik menerangkan bahwa orang tua dari anak bernama Suci adalah Syamsudin dan Rukmini. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon, bukti P-4 tersebut merupakan akta kelahiran dari anak Pemohon yang bernama Suci Putri Ramadani. Menimbang bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, tidak diperoleh keadaan yang saling bersesuaian bahwa Suci dan Suci Putri Ramadani adalah anak dari Pemohon. Bahwa dari Saksi-saksi yang dihadirkan juga tidak diperoleh keterangan yang pasti bahwa Suci dan Suci Putri Ramadani adalah anak dari Pemohon. Bahwa Pemohon juga tidak menyebutkan dalam dalil-dalilnya kenapa perbedaan nama orang tua dan hubungan status hubungan keluarga tersebut bisa terjadi serta selama persidangan juga tidak dihadirkan Rukmini dan Syamsudin yang seharusnya dapat menerangkan perihal silsilah dari anak yang bernama Suci. Hakim berpendapat bahwa untuk mengubah status hubungan kekeluargaan dan silsilah keturunan haruslah dilakukan dengan sangat hati-hati karena dapat menyebabkan implikasi hukum antara lain yaitu kejahatan terhadap asal-usul (Pasal 277 dan 278 KUHP), juga dapat menyebabkan implikasi dalam hal kewarisan dan juga perkawinan;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa tidak cukup alasan dan bukti untuk mengubah status hubungan dalam keluarga anak Pemohon dalam Kartu Keluarga (bukti P-2) dan perubahan nama orang tua anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran (bukti P4) sehingga permohonan tersebut dinyatakan ditolak;

Halaman 12 dari 14 Permohonan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon ditolak, maka alat bukti, dalil, dan petitum selain dan selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Hukum Perdata (BW) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 oleh Ricky Indra Yohanis, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Mira Restu, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mira Restu, S.H.

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	-
4. PNBP Biaya Panggilan	Rp.	10.000,00

Halaman 13 dari 14 Permohonan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Sumpah	Rp.	20.000,00
6. Meterai Penetapan	Rp.	10.000,00
7. Redaksi Penetapan	Rp.	10.000,00
JUMLAH	Rp.	130.000,00
Terbilang: (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).		

Halaman 14 dari 14 Permohonan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Dpu